

Hukum Perkawinan Dalam Pemberian Mahar (*Nein Welin Di Duablolong*)

Elisabeth Trivonia Lali , Sepriliani Suryati Eltin Satung , Stefanus Don Rade

Universitas Katolik Widya Mandira

Email : elisabethtrivonia11@gmail.com eltinsatung269@gmail.com

stefanusdonrade@unwira.ac.id

Abstract: *Marriage is a very important event in the life of our society. Marriage not only involves the bride and groom, but also the parents of both parties, their siblings, and even their respective families. In traditional traditions, marriage is not only important for living people, but is also a very meaningful event and receives full attention, and is attended by the spirits of the ancestors of both parties. A customary law community is a social community (paguyuban) consisting of people who are united because they have blood relations and/or a certain territory, have their own wealth, and are led by one or more people who are considered to have authority or power. Strength or they have values as a guide to life and have no desire to separate each other.*

Keywords: *Marriage Law, Dowry*

Abstrak : Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Perkawinan melibatkan tidak hanya calon pengantin wanita dan pria, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudara mereka, dan bahkan keluarga masing-masing. Dalam adat istiadat, pernikahan bukan hanya penting bagi orang yang masih hidup, tetapi juga menjadi peristiwa yang sangat berarti dan mendapat perhatian penuh, serta diikuti oleh roh-roh leluhur dari kedua pihak. Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial (paguyuban) yang terdiri dari orang-orang yang merasa bersatu karena mempunyai hubungan darah dan/atau wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, dan dipimpin oleh satu orang atau lebih yang dianggap mempunyai wewenang atau kekuasaan. Kekuatan atau mereka memiliki nilai-nilai sebagai pedoman hidup dan tidak memiliki keinginan untuk berpisah satu sama lain.

Kata Kunci : Hukum Perkawinan , Mahar

PEDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia mempunyai sejumlah upacara adat yang menjadi kebanggaan dan keistimewaan. Salah satu kebudayaan setiap daerah di Indonesia adalah upacara adat pernikahan. Salah satu sistem budaya masyarakat Lamaholot yang sangat khas adalah sistem perkawinan (patrilineal), dimana mahar seorang perempuan (disebut *Welin* dalam belis/Lamaholot) dinyatakan dalam bentuk gading gajah (dalam Lamaholot yang berarti *Bala*).¹

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Perkawinan melibatkan tidak hanya calon pengantin wanita dan pria, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak, saudara-saudara mereka, dan bahkan keluarga masing-masing. Dalam adat istiadat, pernikahan bukan hanya penting bagi orang yang masih hidup, tetapi juga menjadi peristiwa yang sangat berarti dan mendapat perhatian penuh, serta diikuti oleh roh-roh leluhur

¹ Alexander Libu, "Adat Perkawinan Adonara," 2011, <https://alexmasanlibu.blogspot.com/2011/11/adat-perkawinan-adonara.html?m=1>.

dari kedua pihak. Masyarakat hukum adat adalah komunitas sosial (paguyuban) yang terdiri dari orang-orang yang merasa bersatu karena mempunyai hubungan darah dan/atau wilayah tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, dan dipimpin oleh satu orang atau lebih yang dianggap mempunyai wewenang atau kekuasaan. Kekuatan atau mereka memiliki nilai-nilai sebagai pedoman hidup dan tidak memiliki keinginan untuk berpisah satu sama lain.²

Pulau Adonara terletak di ujung timur Pulau Flores, merupakan salah satu Kepulauan Solor (Pulau Solor, Pulau Lembata, dan Pulau Adonara). Pulau tersebut merupakan “wilayah hukum tingkat II Pemerintah Daerah Flores Timur, termasuk dalam lingkup hukum adat Timor (menurut klasifikasi van Vollenhoven) dan dikenal dengan nama *rehtagow* dalam bahasa adat Kuba “*Lamaholot*”.

Oleh karena itu, menurut adat istiadat, perkawinan adalah ikatan seksual antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan yang lebih besar, termasuk hubungan antara keluarga pria dan wanita, bahkan antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Sementara Hukum adat perkawinan adalah kebiasaan atau perilaku masyarakat adat dalam melaksanakan upacara perkawinan, yang kemudian menjadi hukum positif yang tidak tertulis yang hanya berlaku pada masyarakat tertentu dan disertai sanksi.

Berdasarkan pendapat A. van Genneep, seorang ahli sosiologi Prancis, dia menyebut semua upacara pernikahan sebagai “*rites de passage*” (upacara peralihan). Upacara peralihan menandakan perubahan status dari dua mempelai yang dulunya hidup terpisah. Setelah melangsungkan pernikahan, mereka menjadi hidup bersama sebagai suami-istri. Pada awalnya, mereka adalah anggota keluarga dari orang tua masing-masing. Namun, setelah menikah, mereka membentuk keluarga mereka sendiri, sebuah keluarga baru yang mandiri dan mereka sendiri yang memimpin.³

Hubungan mereka setelah menikah bukanlah sebagai sebuah ikatan yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak, melainkan lebih sebagai sebuah kelompok atau organisasi. Kehidupan keluarga yang menjadi pusat kehidupan suami-istri dan anak-anak mereka selanjutnya. Kelompok kehidupan ini umumnya disebut *somah* (kata yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti keluarga) dan dalam *somah* tersebut, hubungan antara suami dan istri begitu erat, sehingga dalam perspektif orang Jawa, keduanya dianggap sebagai kebersamaan yang tak terpisahkan. Perkawinan adalah suatu hal yang suci, mulia, dan memiliki arti penting bagi setiap pasangan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya sebatas

² Rosdalina, *Hukum Adat*, 1 ed. (Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv. Budi Utama, 2017).

³ Dr. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Depok (Pt. Rajagrafindo Persada, 2016).

mengikuti agama dan mewarisi naluri dari para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Hubungan yang sah antara pria dan wanita memiliki makna yang sangat penting dan meluas bagi kehidupan manusia dalam mencapai tujuan hidup yang diimpikan.

Tujuan perkawinan dalam masyarakat hukum adat yang memiliki ikatan kekerabatan adalah untuk menjaga dan melanjutkan garis keturunan dari pihak ayah atau ibu, serta untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga atau kerabat. Selain itu, juga bertujuan untuk memperoleh nilai-nilai budaya dan kedamaian yang diwariskan, serta untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan. Karena adanya perbedaan sistem keturunan dan hubungan kekerabatan antara suku-suku di Indonesia, termasuk perbedaan lingkungan hidup dan agama yang dianut, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda-beda antara suku-suku dan daerah yang berbeda. Demikian pula dengan konsekuensi hukum dan upacara perkawinannya.

Dalam masyarakat patrilineal, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga garis keturunan ayah, sehingga anak laki-laki tertua harus menikah dengan cara ambil istri (dengan membayar uang mas kawin) dan setelah menikah, istri akan menjadi bagian dari keluarga suami dan melepaskan kedudukan adat dalam keluarga ayahnya. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal, tujuan perkawinan adalah untuk menjaga garis keturunan dari pihak ibu. Oleh karena itu, putri tertua harus melakukan perkawinan ambil suami (*semando*), dimana suami akan menjadi bagian dari keluarga istri dan melepaskan kedudukannya dalam keluarga orang tuanya. Fakta bahwa laki-laki memberikan welin kepada perempuan di Adonara memberikan gambaran yang jelas tentang sistem kekeluargaan di wilayah tersebut, yaitu sistem kekeluargaan patrilineal. Sebab, “dalam kaitannya dengan struktur keluarga patrilineal, ciri utama perkawinan adalah perkawinan yang jujur”.

Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami dan patuh terhadap hukum dan tradisi yang ada dan berkembang di berbagai kelompok etnis dalam kehidupan. Oleh karena itu, untuk memperoleh pemahaman dan mengikuti hukum dan adat istiadat yang berkembang dalam kehidupan beragam etnis masyarakat, sangatlah penting. Dalam sistem keturunan patrilineal, memberikan welin adalah tindakan yang berdampak hukum. Ini tidak terkait dengan pemberian hadiah oleh pria kepada wanita dalam keluarga orang tua, yang lebih dianggap sebagai hadiah perkawinan.

Rumusan Masalah

1. Apa tujuan pemberian welin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan di Adonara, apakah hanya sekedar memutuskan hubungan wanita tersebut dari keluarganya? Ataukah ada tujuan lain?

2. Bagaimana proses dan tata cara pemberian welin itu sendiri? Apakah sekedar memberikan sesuatu barang saja? Atau ada ketentuan tentang macam dan banyaknya barang yang akan diberikan dari pihak laki-laki ke pihak perempuan?
3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkannya, khususnya terhadap kedudukan perempuan?

Demikianlah uraian yang merupakan latar belakang permasalahan tulisan ini.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dimaksudkan untuk memberi sedikit gambaran tentang salah satu aspek hukum adat yang hidup dan berkembang di Adonara. Sebenarnya, banyak sekali aspek hukum adat yang hidup dan berkembang di daerah ini, akan tetapi selama ini belum banyak orang yang berminat untuk mempelajarinya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, tenaga dan biaya atau faktor lainnya yang menjadi penghambat minat ke arah tersebut.

Demikian pula hukum adat yang hidup dan berkembang di Adonara juga menunjukkan corak dan sifat tersendiri, Salah satu aspek hukum adat yang ada di Adonara, adalah pemberian welin oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka perkawinan, Aspek hukum perikatan ini, meskipun juga terdapat di daerah-daerah lain, akan tetapi jelas mempunyai corak dan sifat tersendiri sesuai dengan cara hidup dan pandangan hidup masyarakat Adonara.

METODE

Didalam makalah ini kami menggunakan jenis penelitian Empiris karena kami mengkaji dengan penelitian melalui wawancara secara online dan beberapa sumber lainnya tentang “Tradisi Nein Welin Dari Pihak Amalake Ke Pihak Inawae Duablolong Di Adonara”

Sumber data atas penulisan ini diperoleh berdasarkan wawancara dengan beberapa orang tua adat yang ada di Adonara. Dari hasil wawancara online tersebut diketahui bahwa sampai detik ini belum pernah ada kasus-kasus adat khususnya yang berkaitan dengan pemberian welin yang dibawa ke pengadilan. Penyelesaian adat (melalui tua-tua adat) merupakan cara yang sering ditempuh dalam mengatasi sengketa-sengketa adat yang timbul dalam kehidupan masyarakat Adonara. Beberapa kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang telah disebut di atas, akan dipaparkan dalam bab III berdasarkan analisa deskriptif dengan sudut tinjauan yuridis.

Dengan demikian pembahasan ini tidak meliputi seluruh daerah yang tergabung dalam kelompok hukum adat Lamaholot. Namun, pembahasan tersebut sudah tentu tidak menutup kemungkinan untuk membandingkannya dengan hukum adat dari daerah-daerah lain yang erat

kaitannya dengan permasalahan tersebut. Khususnya, hukum adat yang bersistem kekeluargaan patrilineal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Kekeluargaan patrilineal

Terdapat tiga macam sistem kekerabatan dalam kehidupan masyarakat adat Indonesia, yaitu sistem kekerabatan patrilineal; sistem kekeluargaan menurut garis ibu (matrilineal); dan sistem kekeluargaan pada garis ayah-ibu (orang tua). Selain itu, di daerah tertentu (Bali dan Batak) juga terdapat sistem kekeluargaan yang pada dasarnya bergantung pada bentuk perkawinan, yaitu kadang bergantian menurut garis pihak ayah dan kadang juga menurut garis pihak ibu.⁴ (Alternatif).

Sistem kekeluargaan tersebut di atas, yang berkembang atas dasar ikatan darah/keturunan (genealogis), merupakan faktor yang sangat penting dalam penyelesaian permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat, khususnya:

1. Permasalahan perkawinan, yaitu menentukan apakah masih ada hubungan keluarga yang menghalangi untuk menjadi suami-istri;
2. Urusan waris, hubungan kekeluargaan menjadi dasar pembagian harta warisan.

Sebagaimana diketahui, dalam masyarakat dengan sistem kekeluargaan patrilineal menurut hukum adat, penyerahan diri atau kejujuran merupakan salah satu syarat dalam keseluruhan proses perkawinan. Dengan kata lain, perbuatan hukum pemberian welin atau kejujuran terjadi dalam konteks perkawinan, sedangkan perkawinan itu sendiri erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat adat setempat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “ketentuan hukum perkawinan sulit dipahami tanpa adanya hukum keluarga yang bersangkutan. Oleh karena itu, tidak ada pembahasan mengenai pemberian welin oleh laki-laki kepada perempuan Adonara di pesta pernikahan harus dibarengi dengan pemeriksaan sistem kekerabatan di wilayah tersebut. Di wilayah ini terdapat beberapa leutona dengan batas wilayah yang jelas, yang merupakan unit terapi hidup dari beberapa suku. Komunitas suku, yaitu kelompok masyarakat yang tinggal di pedesaan, merasa terikat oleh keberadaan “*nenebele*” yang sama yang merupakan nenek moyang mereka.

Untuk menjelaskan hal ini, mari kita ambil contoh *lewotamah Duablolong* di wilayah Adonara Timur, yang merupakan salah satu *lewotamah* di Adonara. Masyarakat yang tinggal di *Duablolong lewotamah* ini terdiri dari beberapa suku diantaranya:

⁴ Dr. Laksanto Utomo.

- a) Suku *Lamamere*
- b) Suku *Lamawuran*
- c) Suku *Lamalelang*
- d) Suku Tanah *Boleng* dan,
- e) Suku *Lamawitak*.

Setiap suku memiliki *nenebele* laki-laki yang merupakan nenek moyang mereka disebut juga "*nene bele*" Ini digunakan sebagai nama keluarga untuk membedakan mereka dari suku lain. Misalnya *suku Selolong Lamamere dengan Lamalelang, Suku Tanah Boleng dengan Lamawuran*, seperti yang lainnya. Dari uraian di atas terlihat bahwa prinsip *Duablolong* khususnya masyarakat dan keluarga Adonara pada umumnya hanya melalui garis laki-laki, sehingga dapat dikatakan masyarakat Adonara merupakan masyarakat patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal, anak. Berhubungan dengan bapaknya (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sistem kekerabatan ini juga menghubungkan secara sepihak bapaknya berdasarkan garis keturunan laki-laki dengan sanak saudaranya.

Pandangan terhadap sistem kekeluargaan yang demikian juga didukung oleh beberapa faktor lain yaitu syarat menikah (eksogami) dari suku sendiri, salah satu syarat terpenting adalah pemberian *welin*. Selanjutnya di wilayah ini hanya anak laki-laki (*amalake*) yang berhak mewaris harta orang tuanya, sedangkan anak perempuan (*inawae*) tidak berhak mewaris; mereka berhak menikmati harta orang tuanya hanya selama mereka belum menikah.

Kedudukan Anak Terhadap Orang Tuanya

Anak kandung mempunyai kedudukan penting dalam soma atau keluarga, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai generasi penerus;
2. Sebagai pusat harapan masa depan orang tua;
3. Menjadi wali orang tua di kemudian hari apabila orang tuanya sudah tidak sanggup lagi menghidupi dirinya sendiri.

Menurut hukum adat, anak kandung yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara ayah dan ibu, meskipun perkawinan tersebut terjadi setelah ibu pertama kali melahirkan. Oleh karena itu, banyak upacara adat religi-magis yang dapat berlangsung di masyarakat sejak anak dalam kandungan sampai dengan lahir dan kemudian setelah dewasa, dan pelaksanaannya mengikuti perkembangan fisik anak, dengan tujuan untuk melindungi

anak dan anaknya. Ibu dari segala macam bahaya dan gangguan, kemudian ketika anak itu lahir, anak tersebut menjadi anak yang dapat memenuhi harapan orang tuanya.⁵

Persoalannya bagaimana status anak yang menikah dan bagaimana dengan anak angkat dan anak asuh? Menurut hukum adat Adonara, anak yang lahir di luar nikah disebut anak jin yaitu anak yang lahir dari hubungan seksual tanpa perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, dalam hal ini laki-laki tersebut tidak bersedia atau tidak mampu mengawini perempuan tersebut. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, misalnya seseorang termasuk dalam kelas sosial “*ataabele*” (bangsawan), sedangkan yang lain termasuk dalam kelas sosial “*dari ana*” dan “*krunang*” (budak), serta adanya larangan menikah karena ikatan etnis atau keluarga.

Sekalipun laki-laki tidak mau atau tidak dapat melahirkan perempuan yang melahirkannya, ia tetap bertanggung jawab atas harkat dan martabat perempuan itu serta nasib anak itu. Dengan kata lain, laki-laki harus menawarkan sesuatu yang bernilai untuk mengimbangi rasa malu perempuan. Biasanya *batang Bala* (Gading) masih lajang walaupun belum kawin. Namun ke depannya, anak juga bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Masalahnya adalah bagaimana mendefinisikan tanggung jawab Anda sendiri. Apalagi jika diketahui ada orang lain yang berhubungan seks dengan wanita tersebut. Masyarakat Adonara mengetahui bahwa laki-laki yang menjadi ayah dari anak tersebut bukanlah satu-satunya yang bertanggung jawab atas nasib anak tersebut. Tidak masalah apakah Anda menceraikan istri Anda atau tidak. Penting agar ada langkah-langkah untuk mengkompensasi rasa malu perempuan tersebut dan kehidupan anak-anaknya juga dipertimbangkan di kemudian hari. Pada dasarnya tidak ada perbedaan yang besar antara anak asuh dan anak angkat. Tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Mengingat perbedaan latar belakang dan tujuan mereka dalam merekrut dan mendidik anak, perbedaan yang paling mencolok antara kedua generasi pemuda ini terletak pada hak yang mereka terima.

Apabila kedua orang tua angkatnya sudah mencapai usia tua, maka tidak dapat lagi mempunyai anak kandung, maka dilakukan pengangkatan anak. Pada mulanya tujuan pengangkatan anak adalah agar anak selanjutnya dapat tetap menjaga tali silaturahmi dengan orang tua angkatnya. Hal ini juga dirancang agar anak dapat bekerja untuk orang tuanya di kemudian hari. Jika orang tua anak dianggap “*Ama weruing*” (ayah tertua) dalam suatu suku atau keluarga, dari anak ke anak, disebut juga *ama weruing*, melambangkan ayah tertua. Dalam pertemuan adat, perayaan dan acara keluarga, kedudukan ini sangat dihargai. Orang tua angkat

⁵ Erwin Soetoto, *Buku Ajar Hukum Adat*, pertama (Malang: Madza Media, 2021).

menganggap anak angkat sebagai anak kandung meski demikian, hubungan antara orang tua kandung dan anak angkat tidak pernah terputus. Di sisi lain, adopsi yang disebut juga dengan “*placement care*” biasanya merupakan tindakan kecintaan terhadap kondisi anak. Orang yang memiliki anak cenderung berasal dari kalangan menengah atas, yang mungkin sudah memiliki beberapa anak. Tujuan membesarkan seorang anak adalah untuk menyelamatkannya dari kemiskinan. Tidak ada yang peduli dengan keluarga asal anak tersebut. Anak laki-laki (*amalake*) diperbolehkan menggunakan nama keluarga (*nama Nenebele*). Semua anggota keluarga anak tersebut juga merupakan anggota keluarga anak tersebut. Semua anak, termasuk anak bungsu (*ana tuho*), berhak mewarisi harta orang tuanya. Sedangkan anak perempuan (*inawae*) mempunyai hak untuk menggunakan nama belakang orang tuanya, namun penggunaan nama belakang mereka dibatasi jika mereka belum menikah. Setelah menikah, ia memanfaatkan wanita dari keluarga pasangannya.

Kedudukan Anak Terhadap Keluarganya

Hukum adat mengatur hubungan antara anak dengan sanak saudaranya menurut keadaan sosial masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan keturunan (sistem kekerabatan). Hukum adat dalam masyarakat Indonesia dimana perkawinan didasarkan pada tiga garis yaitu: keturunan ayah dan ibu, keturunan ayah dan keturunan ibu. Dalam masyarakat orang tua, hubungan anak dengan kerabat ayah dan ibunya adalah sama. Dalam masyarakat patrilineal, persoalan perkawinan campur, warisan, dan hak asuh sama-sama menimbulkan stres bagi kedua belah pihak, baik kerabat dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Pasalnya, jika melihat kembali sang ayah, keluarga anak lebih penting dibandingkan sang ayah. Jika anak itu milik keluarga bapaknya dan bukan milik ibunya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai keturunan dari ibunya.⁶

Karena Adonara adalah komunitas monogami dengan sistem keluarga patrilineal, maka fokusnya adalah pada laki-laki. Hak untuk mengambil keputusan dalam urusan keluarga dan kolektif adalah milik laki-laki. Laki-laki bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga, termasuk hal-hal seperti perkawinan, perkawinan, dan lain-lain, serta warisan. Individu bahkan dapat dibagi menjadi kelompok etnis yang berbeda. Sebab masyarakat Adonara mempunyai sistem kekeluargaan yang bertepuk sebelah tangan. Laki-laki di komunitas Adonara, khususnya laki-laki dan keluarganya, sangat jarang menolak mengakui anak laki-lakinya. Meski tidak berniat melahirkan anak, ia mengakui

⁶ Soetoto.

anak yang dilahirkannya dan bertanggung jawab terhadap suaminya. Oleh karena itu, anak berhak atas nama belakang pasangannya (yang belum menikah).

Jika seorang anak tidak mengetahui bahwa ia mempunyai ayah, ia memikul tanggung jawab penuh atas perkembangannya. Seorang wanita dapat dikeluarkan dari keluarga, tetapi hal ini jarang terjadi. Wali perkawinan adalah ayah atau ibu dari anak tersebut. *Lewot Tanah Duablolong* terdiri dari beberapa suku seperti 1. Suku *Lamalelang*; 2. Suku *Lamamere*; 3. Suku Tanah *Boleng*; 4. Suku *Lamawitak*; 5. Suku *Lamawuran*; dll. Dengan kata lain, bayi dianggap sebagai ahli waris nenek moyangnya dalam keluarga dan suku adatnya. Dengan demikian, perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dilarang dalam ketiga kategori tersebut. Perkawinan dilarang bagi semua anggota keluarga yang tidak termasuk dalam ketiga golongan tersebut.

Hubungan apakah yang dimiliki anak tersebut dengan keluarga ibunya?

Masyarakat Adonara dan Masyarakat Duablolong pada umumnya meyakini bahwa perempuan yang dikenal sebagai nenek moyang (*Koda Kewokot*) adalah “*kewinang*” yang berarti istri ayah dan saudara perempuan, “*emanya*” yang berarti ayah dan istri ayah. Ibu dan neneknya (*Oma*) artinya istri ayah atau ibu. Hal ini disebabkan anak sejak dini diberitahukan tentang keluarga oleh orang tua, ibu, dan ayahnya. Pemahaman ini diterapkan pada perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak dari suku A menggunakan nama tertentu untuk memanggil anggota suku C setelah mengetahui bahwa “*winangnya* (Ipar)”, “*emanya* (mama)” dan “*meme* (oma)” berasal dari suku C. “Nana; untuk pria dan “reuk; Sedangkan anggota komunitas C menyebut komunitas A laki-laki “”opu; dan perempuan di komunitas A dengan sebutan “wae”. Telah kami sebutkan bahwa keluarga ibu lebih penting bagi anak daripada keluarga ayah. Anak berasal dari keluarga ayah, sedangkan ibu berasal dari keluarga ibu. Karena itu, terdapat pembatasan dan larangan tertentu mengenai hubungan anak dengan keluarga asalnya, seperti larangan menikahkan anggota keluarga asalnya dan pembatasan kekuasaannya atas keluarga asalnya.

Contoh:

Anak *Lamamere* menikah dengan wanita *Lamawuran*. Laki-laki dari masyarakat *Lamawurani* tidak diperbolehkan menikahi perempuan dari masyarakat *Lamamere*. Dari penjelasan di atas jelas bahwa hidup berdampingan dua suku bangsa dilarang. Namun batasan tersebut mulai kabur. Sebagian besar anggota komunitas Adonara mengawini anak perempuan dari ibu kedua saudara lakinya, dan hubungan anak tersebut dengan keluarga pihak ayah terlihat dari uraian di atas. Ketika ikatan keluarga tumbuh, pernikahan dan eksogami menjadi semakin penting.

Pengertian Belis/Welin

Dalam bahasa Lamaholot, “kecantikan” atau mahar disebut dengan “*welin-ela*”. Belis sampai batas tertentu adalah pemberian barang, uang atau hewan untuk menghormati dan mengakui perempuan, terutama para ibu, yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk melahirkan dan membesarkan seorang anak. Belis juga menjadi landasan etika untuk mengakui harga diri seorang wanita di hadapan keluarga pria yang ingin menikahinya. Tradisi Welin merupakan praktik hukum yang lazim dilakukan masyarakat Adonara, Kabupaten Flores Timur, NTT. Welin dipahami sebagai nilai ciri khas seorang ibu, karena ia menjadi ciri khas keturunannya dan mengabdikan pada sukunya. Dalam sistem perkawinan adat Masyarakat Adonara pada umumnya, keistimewaan dalam tradisi pernikahan dimana Cantik untuk seorang gadis (bahasa Lamaholota: *kebarek*) berbentuk gading atau *bala* Isu Belis berupa dukungan di pulau tersebut Adonara masih dipraktikkan sampai sekarang dengan ketat ini mempunyai nilai-nilai tradisional, dan itu juga menjadi harga diri, nilai seorang wanita kekerabatan dan nilai ekonomi yang tinggi. Bala gading atau Welin merupakan simbolnya penghormatan tertinggi terhadap manusia gadis yang akan menjadi pengantinnya. Kesediaan menawarkan juga dari Belis tanda terjalinnya suatu hubungan.⁷

Menurut Ter Haar, istilah tersebut digunakan di wilayah Tapanul Selatan dan Sumatera Selatan. Namun, ada situasi di mana frasa yang mirip dengan "jujur danquot; Misalnya ungkapan seperti "*beulti.niha*" digunakan di wilayah Nias Selatan, "pertunjukan" di wilayah Gayo, "kombinasi kayu manis boli dan trenggiling" di wilayah Batak, "batuku luhandquot" di wilayah Bali; "kepercayaanquot; di wilayah Timor, dll.

Pada masa mudanya ungkapan “kecantikan” sering digunakan di Timor dan Nusa Tenggara Timur, namun di beberapa tempat di Provinsi Nusa Tenggara Timur ungkapan tersebut jarang digunakan atau terasa asing.. Misalnya, di wilayah Adonara dan wilayah budaya hukum tradisional Timor lainnya, istilah weli sering digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas Adonara menggunakan kata "welin" untuk menggambarkan dua tujuan yang berkaitan dengan bisnis 1. Misalnya bertaruh "welin pira" (harga produk): 2. Dalam pernikahan disebut juga "penyapu". Gading yang diberikan suami kepada istrinya. Seperti “*kebarek ne Welin bala pira*” yang artinya “gadis itu bernilai gading”. Dengan dua makna “welin” tersebut, jelaslah bahwa jual beli dan kedua pernikahan tersebut mempunyai makna “harga”. Namun

⁷ Maria Yosephine Desire ED dan Lodowik Nikodemus Kedoh, “Peran Perempuan Adonara dalam Budaya Upacara Perhelatan: Studi Fenomenologi Peran Perempuan Adonara pada Pernikahan dan Kematian,” *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2019): 68–79, <https://doi.org/10.37715/calathu.v1i1.777>.

penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa penggunaan istilah Weli dalam kaitannya dengan pernikahan memiliki makna yang lebih dalam.

Contoh pengakuan tersebut adalah pemberian sejumlah uang yang berharga kepada seorang wanita. "Migrasi" adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pemberian harta berharga, seperti gaun atau kuda, pada malam pernikahan. Welin dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai kekeluargaan para keberek muda dan keluarga keberek yang kehilangan salah satu anggota keluarganya. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa istilah "welin" digunakan untuk menggambarkan kesatuan. Jadi bukan itu yang dimaksud Welin dalam transaksi jual beli.

Tujuan pemberian Welin

Telah kami sebutkan bahwa komunitas Adonara memiliki sistem kekeluargaan yang mapan keturunan pihak ayah (patrilineal). Menjunjung tinggi sistem kekeluargaan patrilineal, anggota keluarga harus menikah dengan seseorang yang tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tuanya welin diperlukan. Tujuan pemberian Welin juga tertulis dalam KUH Perdata Pasal 1313, yang berbunyi "Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dengannya satu orang atau lebih mengikatkan diri pada satu orang atau lebih. Tradisi Welin, karena warga Adonara tetap memberikan pipak -welini laki-laki untuk dikawinkan oleh perempuan Adonara.

Hidayat Z.M. menurut welin eksogami, pernikahan itu perlu. Mengarah pada fakta bahwa pernikahan bukan hanya urusan individu atau keluarga inti saja, tapi urusan seluruh suku. Khusus bagi masyarakat awam (bukan bangsawan), perkawinan bukan lagi urusan keluarga, melainkan urusan seluruh suku. Kepala suku mengumpulkan dan membayar Bala (gading) kepada laki-laki anggota sukunya yang sudah menikah. Kecuali para bangsawan, yang bisa mengumpulkan dan membeli sendiri perbekalan yang diperlukan (gading).

Hidayat Z.M. berpendapat bahwa perang antar desa (lewotamah) seringkali berlangsung lama, bahkan hingga saat ini (Mei-Juni 1982). Oleh karena itu, setiap wilayah daratan selalu berusaha meningkatkan jumlah penduduknya untuk mengatasi ancaman perang dan kejadian lainnya. Menyelenggarakan pernikahan untuk anggota komunitas adalah salah satu tujuannya. Oleh karena itu, peran "kakang" (orang yang dituakan, bukan pemimpin suku, karena di Adonara tidak ada pemimpin suku) menjadi sangat penting.

Saat ini, keterlibatan "orang tua" dalam pernikahan sangat berkurang. Khususnya yang berkaitan dengan pengumpulan dan pembayaran mahar (gading) dari sesama anggota suku yang sudah menikah. Setiap orang, tidak hanya orang kaya, mampu membeli dan membayar gading yang mereka butuhkan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya persaingan untuk memperoleh dan memiliki gading sebanyak-banyaknya, baik dengan membeli maupun

mengawini putri seorang kebarek. Oleh karena itu jika seorang kebarek (anak perempuan) ingin menikah, maka orang tua kebarek lebih tertarik untuk menerima welin apalagi, karena orang tua kebarek merasa lebih mengakar, mereka kehilangan anggota keluarganya yang merupakan anggota garis keturunan calon suaminya.

Dalam membahas akibat hukum pemberian Welin, menarik sekali untuk di kemukakan pendapat Bushar Muhammad tentang beberapa akibat dari perkawinan semacam ini. Menurut Belieu, hal ini mempunyai tiga akibat: a) hukum, yaitu perubahan status ketika perempuan berpindah ke marga suaminya; b) sosial (politik), yaitu mempererat hubungan antar marga, hubungan kekeluargaan dan menghilangkan permusuhan; C. perekonomian dalam bentuk pertukaran barang.

Sehubungan dengan itu maka diadakanlah suatu perkawinan, dimana pihak laki-laki harus memberikan kepada perempuan weli yang melambangkan putusnya tali silaturahmi pihak perempuan dengan keluarga asalnya. Dan untuk mengkompensasi kerugian yang dialami perempuan. Karena welin dianggap sebagai pengakuan, pria yang mempersembahkan welin kepada wanita di pesta pernikahan Adonara memiliki tujuan sebagai berikut:

1) sebagai pengakuan terhadap kepribadian seorang wanita. Welin merupakan simbol nilai-nilai perempuan yang patut diapresiasi. Menurut adat istiadat kuno, satu makhluk bernilai lebih dari dua orang.

2) Dengan pengakuan tersebut, laki-laki tidak menghina, mengkhawatirkan atau menyinggung perasaan perempuan, namun menghormati harkat dan martabat kemanusiaannya. Ketika laki-laki harus memberikan saudara laki-laki kepada istrinya di pesta pernikahan Adonara, hal ini dapat diartikan sebagai tujuan rahasia, yaitu mengumpulkan gading (*bala*) sebanyak-banyaknya. Hal ini tidak hanya untuk pernikahan putranya, tetapi juga untuk memenuhi keyakinan bahwa semakin banyak gading yang dikumpulkan dan dimiliki seseorang, maka semakin tinggi pula status sosialnya di mata masyarakat. Oleh karena itu, meskipun mendonasikan welin dianggap sebagai tindakan terhormat, namun kecil kemungkinan hasil dari latihan tersebut tidak akan memberikan manfaat sepenuhnya. Dampak negatif terhadap masyarakat termasuk misalnya.

- (a) orang yang tidak dapat menikah tidak berhak menikah menurut hukum adat;
- b) banyak keberek (gadis tua) yang terpengaruh adat ini;
- c) seolah-olah sedang terjadi keberek-jual-beli;
- d) masyarakat mengharapkan kekayaan lebih jika mempunyai banyak anak.

Macam-macam dan Tata Cara pemberian Welin

Kado welin merupakan hadiah yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada isterinya pada saat menikah. Di Adonara, selain Welin, ada ibu-ibu lain yang memberikan kasih sayang, seperti "perempuan uma"; (berarti "ibu"), "*umaopule*" (berarti "saudara laki-laki ibu *kebarek*andquot;) dan "antara sirih – pinangandquot;. "Ina uma" (bagian ibu) biasanya menerima sejumlah tertentu untuk menggantikan air ibu. Seluruh "istri ibu"definisikan "*Uma opulake*" Yang betina (sebagian adalah saudara laki-laki Kebarek dari pihak ibu) biasanya berjenis kambing dan tanduknya terlihat jelas. Kini hanya masyarakat pedesaan Adonara yang mengikuti praktik tersebut. Namun masyarakat pesisir seperti Lamahala, Waiwerang, Waiburak dan Terong mengubah praktik "*uma opulake*" mereka; mereka menjadi berbentuk kambing. Jadi bisa memuat barang-barang penting seperti VCR, mesin jahit, dan televisi. Antari sirih pinang dapat diartikan sebagai hadiah untuk biaya pernikahan. 1.uang;2.nasi dan jagung; 3.hewan (sapi, kambing, ayam, domba dan babi); 5. kayu bakar.

Berbeda dengan ketiga jenis kado pernikahan yang telah disebutkan di atas, welin selalu berupa benda yang diwariskan secara turun temurun melalui hukum adat yaitu bale (gading). Di kalangan bangsawan, welin jenis ini sering dilengkapi dengan tulisan "*lodang*andquot; (emas dan perak), sehingga biasa disebut "bala lodang". Apa yang dimaksud dengan "lodang? Di sini tidak hanya emas dan perak, melainkan benda-benda dari emas dan perak yang merupakan peninggalan peninggalan Nenebel, dianggap benda suci (gerar'ang), bukan buatan manusia.

keterikatan tergantung pada tingkat sosial orang tersebut.(baca kebarek).Struktur masyarakat Adonara terdiri dari beberapa lapisan:

1. Ata Kabeleni atau rantai satu disebut "bangsawan";
2. lapisan kedua masyarakat biasa, yang disebut "masyarakat biasa";
3. anak dari lapisan ketiga, disebut "budak"; yang berasal dari kata sda dan para"mahkota danquot; yang berasal dari keturunan abdi batin (raja) dan abdi mulia. Meski kini lapisan-lapisan tersebut hampir tidak terlihat, namun dalam kasus-kasus tertentu, terutama saat menentukan besaran welin dalam sebuah pernikahan, lapisan-lapisan tersebut kerap ikut diperhitungkan. Menurut tradisi lama, bangsawan membutuhkan 7-10 bala (gading). Jangkar itu panjangnya satu meter dan lubang di bawahnya 12 cm. 5 bala bantuan sudah cukup untuk bangsawan kelas menengah dan 3 bala bantuan untuk bangsawan rendah. Bagi masyarakat awam, itu hanyalah konfirmasi lain, namun bagi kelompok budak, itu hanyalah konfirmasi kecil.

Menurut tradisi lama, banyaknya hadiah yang diberikan dalam sebuah pesta pernikahan tergantung pada keinginan pihak wanita dan lamaran pihak pria. Penentuan jumlah, ukuran dan waktu penyerahan welin dibicarakan dalam pertemuan adat antara istri dan suami. Tidak ada pihak yang dapat mengubah kesepakatan mengenai jumlah dan ukuran konfirmasi. Untuk membahas pengangkatan welin di Adonara, kita harus mengetahui terlebih dahulu pola perkawinan yang dikenal di daerah tersebut. Beberapa pola perkawinan yang dikenal di wilayah tersebut dapat disebutkan, antara lain:

- pernikahan "dahang"; Dalam pernikahan ini, Welin terlebih dahulu dibayar tunai, kemudian dinikahkan;
- pernikahan "lela; Dalam perkawinan ini perkawinan pertama-tama dilangsungkan dan kemudian utangnya dilunasi; Perkawinan ini sering dilakukan dalam lingkungan kerabatnya, misalnya dalam bentuk perkawinan antar sepupu; pernikahan "benang; model perkawinan yang mana anak pertama kali dipersembahkan ke tempat yang jauh dari Lewotamah (bahkan sering kali meninggalkan daerah Adonara menuju daerah Lamaholot yang lain) dengan tujuan mempunyai weli; biasanya. Kebarek ditawarkan langsung kepada saudagar kaya sebagai istri kedua atau kesepuluh;
- pernikahan "wua gelumalu" atau "gelu bine"; model perkawinan asymraetrisch connubium antara tiga suku; misalnya: suku A memberikan kebarek kepada suku B, suku B memberikan kebarek kepada suku C, dan suku C sendiri kepada suku A; saling memberi kebarek dan mendapatkan kamamung (jejaka) antara ketiga suku, yang biasa disebut "wua gelumalu" atau "gelu bine" (pertukaran saudara), sehingga weli, inasih yang diberikan kedua belah pihak adalah sama, bahkan Jianya hanya mulut

Berdasarkan berbagai jenis model pernikahan yang disebutkan di atas, terlihat bahwa pengenalan welin di Adonara dapat dilakukan dengan beberapa cara:

- Sumbangan welin diberikan dalam bentuk tunai yaitu. diberikan sebelum atau pada saat perkawinan dan disaksikan oleh beberapa orang;
- Penyerahan welin secara tunai yaitu secara angsuran, khusus untuk jumlah welin yang lebih dari satu cabang konfirmasi; angsuran dengan atau tanpa batas waktu yang tetap sampai laki-laki tersebut mampu (sering kepada anak cucu);
- masuknya welin tertunda apabila laki-laki mempunyai kemampuan; memberi welin dengan cara bertukar saudara (gelu bine); Welin yang diberikan kepada kedua belah pihak tetap sama, meski hanya di mulut;

KESIMPULAN

Berdasarkan pendekatan masalah di atas, kami menyimpulkan bahwa. Masyarakat Adonara merupakan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, ciri utama dari sistem kekeluargaan tersebut adalah pemberian welin pada saat perkawinan kepada seorang perempuan. Kado welin merupakan salah satu jenis kado pernikahan di Adonara, selain kado inauma di Opulake.

Dalam bahasa Lamaholot, Welin berarti “harga”, jadi welin yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dapat diberikan sebagai “perkiraan”; suami kepada isterinya, tujuannya adalah memutuskan ikatan kekeluargaan si perempuan dengan keluarga asalnya. Hal-hal yang berkaitan dengan pemberian welin tidak pernah dipermasalahkan, penyelesaian adat lebih dari sekedar jaminan atas perbedaan yang ada.

SARAN

Dalam proses pembentukan hukum adat dan hukum nasional, pemahaman tentang negara yang didirikan dan dikembangkan oleh para peneliti, pengikut, dan suku bangsa di Indonesia menjadi hal yang sentral. Status-status ini tidak terbatas pada pengikut tertentu.

Khusus di Adonara, perubahan tersebut tidak serta-merta memperbaiki penafsiran Pasal 1 UU Perkawinan Nasional yang diadopsi pada tahun 1974 dalam empat amanat hukum, yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tindakan sewenang-wenang laki-laki terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Desire ED, Maria Yosephine, dan Lodowik Nikodemus Kedoh. “Peran Perempuan Adonara dalam Budaya Upacara Perhelatan: Studi Fenomenologi Peran Perempuan Adonara pada Pernikahan dan Kematian.” *Calathu: Jurnal Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2019): 68–79. <https://doi.org/10.37715/calathu.v1i1.777>.
- Geme, M. T., Lay, B. P., & Rade, S. D. (2023). Identifikasi Indikasi Geografis Pada Tenunan Sapu Lu'e Lawo dan Perlindungan Hukum sebagai Hak Kekayaan Intelektual Komunal pada Masyarakat Adat Bajawa. *UNES Law Review*, 6(1), 1015-1034.
- Lay, B. P., Rade, S. D., & Geme, M. T. (2023). Implementation of customary law values in a traditional marriage of the Timorese in realizing laws based on local wisdom. *The International Journal of Politics and Sociology Research*, 11(2), 349-358.
- Ampat, M., Pedo, Y., Wohon, E. U., & Rade, S. D. (2023). Tu'a Golo's role in resolving land disputes between Poka indigenous people, Longko Village, Wae Ri'i District, Manggarai Regency. *Al Ahkam*, 19(1), 48-58.
- Dr. Laksanto Utomo. *Hukum Adat*. Depok. Pt. Rajagrafindo Persada, 2016.
- Libu, Alexander. “Adat Perkawinan Adonara,” 2011.

<https://alexmasanlibu.blogspot.com/2011/11/adat-perkawinan-adonara.html?m=1>.

Rosdalina. *Hukum Adat*. 1 ed. Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv. Budi Utama, 2017.

Soetoto, Erwin. *Buku Ajar Hukum Adat*. Pertama. Malang: Madza Media, 2021.

Narasumber:

1. Bapak Kosmas Kia Usen
2. Bapak Kepala Desa Antonius Kopong Pati
3. Bapak Paulus Payong Ama (ketua adat suku Lamamere)